



**PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH**  
**KABUPATEN MAGELANG**

Alamat : Jl. Magelang-Yogya Km. 11 Telp. (0293) 782183 Babrik Mungkid-Magelang 56111

**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR : 5/SK-PDA/A/XI/2015

**Tentang**  
**Penetapan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini 'Aisyiyah**

Bismillahirrohmanirrohim

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Magelang

Menimbang

1. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran organisasi perlu ditetapkan Satuan PAUD sebagai Amal Usaha 'Aisyiyah dibawah naungan organisasi 'Aisyiyah Ortom Khusus Muhammadiyah di Kabupaten Magelang

2. Satuan dimaksud adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada Lembaga Pendidikan 'Aisyiyah dalam bentuk Taman Kanak-kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal 'Aisyiyah (TK ABA), Bustanul Athfal 'Aisyiyah (BA'A), Taman Penitipan Anak 'Aisyiyah (TPA'A), Taman Bina Anak 'Aisyiyah (TBA'A - SPS berbasis TPQ)

Mengingat

1. Anggaran Dasar 'Aisyiyah tentang Usaha  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
a. Nomor 84 Tahun 2014 tentang PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
b. Nomor 137 tahun 2014 tentang STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
c. Nomor 146 tahun 2014 tentang KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
3. Peraturan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah :  
a. Nomor 185/SK-PPA/A/X/2009 tentang Amal Usaha  
b. Nomor 127/SK-PPA/A/VIII/2012 tentang Majelis Dikdasmen  
c. Pedoman PPA Nomor : 165/SK-PPA/A/XII/2013 tentang Pendidikan PAUD, DASAR DAN MENENGAH

Memperhatikan

1. Hasil Musyawarah Pimpinan Wilayah, se Wilayah Jawa Tengah di Wonosobo, pada tanggal 25-26 September 2014  
2. Rapat Koordinasi Majelis Dikdasmen Wilayah dan Daerah di Pati tanggal 18-19 Februari 2015  
3. Hasil Raker dan Rakor Majelis Dikdasmen, IGABA dan SD 'Aisyiyah se Jawa Tengah di Semarang (Jawa Tengah) 21 September 2015



**MEMUTUSKAN**

Perdana

Menyetujui bahwa Satuan PAUD Formal dan Non Formal yang terlampir dalam surat keputusan ini menjadi binaan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Magelang.

Nama-nama Satuan PAUD yang terdaftar dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Kedua

Pemberian ijin operasional dikeluarkan dan pembinaan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas Pendidikan) bagi Satuan PAUD Formal TK 'ABA, Non Formal KBA, TPA'A dan TBA'A

Ketiga

Pemberian ijin operasional dikeluarkan dan pembinaan dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten / Kota (KEMENAG) bagi Satuan PAUD Formal Bustanul Athfal 'Aisyiyah.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat keteluruhan akan diperbaiki sebagai mestinya.

Keempat

Kelima

Ditetapkan di : Magelang  
Pada tanggal : 01 Syafar 1437 H  
09 Nopember 2015

Ketua  
Hj. Sri Hayati, BA  
NBM 561473



Sekretaris



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4/ 10433/04.6c/2018

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama : KB AISYAH  
Penyelenggara : Yayasan Aisyiyah  
Pengelola : Agustina Suryanti, SIP  
Nomor : 5/KBA/II/2018  
Tanggal : 17 Februari 2018

Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas kepada Satuan Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin operasional;  
b. Bawa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama : KB AISYAH  
Alamat : Semali, Pucungrejo  
Penyelenggara : Yayasan Aisyiyah  
Pengelola : Agustina Suryanti, SIP  
TMT : 3 Maret 2018

- Kedua : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam diktum pertama menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
  4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
  5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah dan jadwal yang telah ditentukan.
- Ketiga : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada satuan pendidikan sebagaimana diktum pertama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 3 Maret 2018

Pt. KEPALA DISDIKBUD  
KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIS



Drs. JAYONO, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19601210 198503 1 019

Tembusan : Yth.  
- Kepala UPT Disdikbud Kec. Muntilan